

PERATURAN DAERAH KOTA MALANG

NOMOR 8 TAHUN 2006

TENTANG

PENGELOLAAN AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa air tanah merupakan sumber daya alam yang secara hidrologis memerlukan proses cukup lama dalam pembentukannya, yang keberadaannya tidak mengenal batas wilayah administrasi dan apabila tidak dikelola secara utuh dan terpadu dapat menimbulkan ketidakseimbangan ketersediaan dan pemanfaatannya serta berdampak terhadap kehidupan dan kelestarian lingkungan;
 - b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 menjadi Undang-Undang juncto Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air juncto Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1451.K/10/MEM/2000 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pengelolaan Air Bawah Tanah, pengelolaan air tanah menjadi kewenangan Pemerintah Kota/Kabupaten, sehingga perlu dibentuk pedoman sebagai regulasi dalam pengendalian terhadap pengambilan dan pemanfaatan air tanah guna menciptakan kesinambungan dan kelestarian potensi air tanah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Tanah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2931);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
9. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3845);
11. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
12. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4468);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
24. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1451.K/10/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pengelolaan Air Bawah Tanah;
25. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2001 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
26. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 716.K/40/MEM/2003 tentang Batas Horizontal Cekungan Air Tanah di Pulau Jawa dan Madura;
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Penegakan Peraturan Daerah;
28. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah di Propinsi Jawa Timur;
29. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2001 Nomor 16 Seri C);
30. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Pengendalian Pencemaran Air di Kota Malang (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2001 Nomor 17 Seri C);

31. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 17 Tahun 2001 tentang Konservasi Air (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2001 Nomor 18 Seri C);
32. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2004 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 4);
33. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Dinas Daerah sebagai Unsur Pelaksana Pemerintah Kota Malang (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2004 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MALANG

dan

WALIKOTA MALANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR TANAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD Kota Malang adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang.

5. Dinas atau Instansi adalah instansi yang berwenang di bidang pengelolaan air tanah.
6. Pejabat atau Kepala Dinas/Instansi adalah Kepala Dinas/Instansi yang membidangi pengelolaan air tanah.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya.
8. Sumber Daya Air adalah air, sumber air dan daya air yang terkandung di dalamnya.
9. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang berada di darat.
10. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah.
11. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
12. Sumber Air Tanah adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah.
13. Daya Air Tanah adalah potensi yang terkandung dalam air dan/atau pada sumber air yang dapat memberikan manfaat ataupun kerugian bagi kehidupan dan penghidupan manusia serta lingkungannya.
14. Pengelolaan Air Tanah adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan inventarisasi, pengaturan, pemanfaatan, perijinan, pembinaan, pengendalian, pengawasan, konservasi dan pendayagunaan air tanah.
15. Pola Pengelolaan Sumber Daya Air adalah kerangka dasar dalam merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi kegiatan konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah dan pengendalian daya rusak air tanah.
16. Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air adalah hasil perencanaan secara menyeluruh dan terpadu yang diperlukan untuk menyelenggarakan pengelolaan air tanah.

17. Cekungan Air Tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
18. Wilayah Cekungan Air Tanah adalah kesatuan wilayah pengelolaan air tanah dalam satu atau lebih cekungan air tanah.
19. Akuifer atau Lapisan Pembawa Air adalah lapisan batuan jenuh air di bawah permukaan tanah yang dapat menyimpan dan meneruskan air.
20. Hidrogeologi adalah ilmu yang mempelajari air tanah yang berkaitan dengan proses penyebaran, pengaliran dan pelepasan air tanah.
21. Hak Guna Air Tanah adalah hak untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air untuk berbagai keperluan.
22. Hak Guna Pakai Air Tanah adalah hak untuk memperoleh dan memakai air.
23. Hak Guna Usaha Air Tanah adalah hak untuk memperoleh dan mengusahakan air.
24. Konservasi Air Tanah adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat dan fungsi sumber daya air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.
25. Pendayagunaan Air Tanah adalah upaya penatagunaan, penyediaan dan penggunaan, pengembangan dan pengusahaan air tanah secara optimal agar berhasil guna dan berdaya guna.
26. Pengendalian Daya Rusak Air Tanah adalah upaya untuk mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh daya rusak air.
27. Daya Rusak Air Tanah adalah daya air yang dapat merugikan kehidupan.
28. Perencanaan adalah suatu proses kegiatan untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan secara terkoordinasi dan terarah dalam rangka mencapai tujuan pengelolaan air tanah.
29. Operasi adalah kegiatan pengaturan, pengalokasian, serta penyediaan air tanah dan sumber air tanah untuk mengoptimalkan pemanfaatan prasarana air tanah.
30. Pemeliharaan adalah kegiatan untuk merawat sumber air tanah dan prasarana air tanah yang ditujukan untuk menjamin kelestarian fungsi sumber air tanah dan prasarana air tanah.

31. Prasarana Air Tanah adalah bangunan air beserta bangunan lain yang menunjang kegiatan pengelolaan air tanah, baik langsung maupun tidak langsung.
32. Pengelola Air Tanah adalah institusi yang diberi wewenang untuk melaksanakan pengelolaan air tanah.
33. Eksplorasi Air Tanah adalah penyelidikan air tanah detail untuk menetapkan lebih teliti/seksama tentang sebaran dan karakteristik sumber air tersebut, melalui pengeboran eksplorasi air tanah dan survei geofisika.
34. Konservasi Air Tanah adalah pengelolaan air tanah untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara serta mempertahankan mutunya.
35. Pelestarian Air Tanah adalah upaya mempertahankan kelestarian kondisi dan lingkungan air tanah agar tidak mengalami perubahan.
36. Perlindungan Air Tanah adalah upaya menjaga keberadaan serta mencegah terjadinya kerusakan kondisi dan lingkungan air tanah.
37. Pemeliharaan Air Tanah adalah upaya memelihara keberadaan air tanah sesuai fungsinya.
38. Pengawetan Air Tanah adalah upaya memelihara kondisi dan lingkungan air tanah agar selalu tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai.
39. Pengendalian Kerusakan Air Tanah adalah upaya mencegah dan menanggulangi kerusakan air tanah serta memulihkan kondisinya agar fungsinya kembali seperti semula.
40. Pengendalian Pencemaran Air Tanah adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air tanah serta memulihkan air tanah untuk menjamin kualitas air tanah agar sesuai dengan baku mutu air.
41. Rehabilitasi Air Tanah adalah usaha untuk memperbaiki kondisi dan lingkungan air tanah yang telah mengalami penurunan kuantitas dan atau kualitas agar lebih baik atau kembali seperti semula.
42. Pengambilan Air Tanah adalah setiap kegiatan untuk memperoleh air tanah dengan cara penggalian, pengeboran, penurapan, atau dengan cara lainnya untuk pemanfaatan air dan atau tujuan lain.
43. Zona Pengambilan Air Tanah adalah wilayah pengambilan air tanah dikaitkan dengan daya dukung alamiah dan potensi ketersediaan air tanah setempat.

44. Inventarisasi Air Tanah adalah kegiatan untuk mengetahui cekungan dan potensi air tanah dengan cara pemetaan, penyelidikan, penelitian, eksplorasi, evaluasi, pengumpulan dan pengelolaan data air tanah.
45. Pencemaran Air Tanah adalah masuknya atau dimasukkannya unsur, zat, komponen fisika, kimia atau biologi ke dalam air tanah oleh kegiatan manusia atau oleh proses alami yang mengakibatkan mutu air tanah turun sampai ke tingkat tertentu sehingga tidak lagi sesuai dengan peruntukannya.
46. Penatagunaan Air Tanah adalah upaya untuk menentukan zona pengambilan dan penggunaan air tanah.
47. Penyediaan Air Tanah adalah upaya pemenuhan kebutuhan akan air dan daya air untuk memenuhi berbagai keperluan dengan kualitas dan kuantitas yang sesuai.
48. Penggunaan Air Tanah adalah pengambilan dan pemanfaatan air tanah.
49. Pengembangan Air Tanah adalah upaya peningkatan kemanfaatan fungsi air tanah sesuai dengan daya dukungnya.
50. Pengusahaan Air Tanah adalah upaya pengambilan dan pemanfaatan air tanah untuk tujuan komersial.
51. Pembinaan adalah kegiatan yang mencakup pemberian pengarahan, petunjuk, bimbingan, pelatihan dan penyuluhan untuk meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan pengelolaan air tanah.
52. Pengendalian adalah segala usaha yang mencakup kegiatan pengaturan, penelitian dan pemantauan pengambilan air tanah untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana demi menjaga kesinambungan kuantitas dan kualitasnya.
53. Persyaratan Teknik adalah ketentuan teknik yang harus dipenuhi untuk melakukan kegiatan di bidang air tanah.
54. Prosedur adalah tahapan dan mekanisme yang harus dilalui dan diikuti untuk melakukan kegiatan di bidang air tanah.
55. Akreditasi adalah pengakuan atas kelayakan peralatan pengeboran dan peralatan lain di bidang air tanah yang telah memenuhi persyaratan teknik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
56. Pemantauan adalah pengamatan dan pencatatan secara menerus atas perubahan kuantitas dan kualitas air tanah serta lingkungan air tanah, yang diakibatkan oleh perubahan lingkungan dan atau pengambilan air tanah.
57. Sumur Pantau adalah sumur yang dibuat untuk memantau kedudukan muka dan atau kualitas air tanah pada akuifer tertentu.

58. Jaringan Sumur Pantau adalah kumpulan sumur pantau yang tertata berdasarkan kebutuhan pemantauan terhadap air tanah pada suatu cekungan air tanah.
59. Sumur Bor adalah sumur yang dibuat melalui cara pengeboran dengan konstruksi pipa bergaris tengah lebih dari 2 inchi (± 5 cm).
60. Sumur Pasak atau Sumur Pantek adalah sumur yang dibuat melalui cara pengeboran dengan konstruksi pipa bergaris tengah maksimal 2 inchi (± 5 cm).
61. Sumur Resapan adalah sumur yang dibuat dengan tujuan untuk meresapkan air ke dalam tanah yang bentuknya berupa sumur gali.
62. Sumur Gali adalah sumur yang dibuat dengan cara penggalian oleh tenaga manusia.
63. Sumur Imbuhan adalah sumur yang digunakan untuk usaha penambahan cadangan air tanah dengan cara memasukkan air ke dalam lapisan pembawa air (akuifer).
64. Sumur Injeksi adalah sumur yang dibuat untuk memasukkan air ke dalam tanah untuk memulihkan kondisi air tanah pada lapisan pembawa air (akuifer) tertentu.
65. Pengeboran adalah setiap proses, kegiatan, cara menggali atau membuat lubang pada permukaan tanah secara mekanis untuk mendapatkan sumber air tanah.
66. Penurapan Mata Air adalah suatu kegiatan membangun sarana untuk memanfaatkan mata air di lokasi pemunculan mata air.
67. Daerah Tutupan adalah suatu wilayah yang sudah tidak memungkinkan lagi dilakukan pengambilan air tanah baru.
68. Daerah Imbuhan Air Tanah (*Recharge Area*) adalah suatu wilayah peresapan yang mampu menambah air tanah secara alamiah pada suatu cekungan air tanah.
69. Daerah Lepas Air Tanah (*Discharge Area*) adalah suatu wilayah dimana proses keluaran air tanah berlangsung secara alamiah pada suatu cekungan air tanah.
70. Ijin Eksplorasi Air Tanah adalah ijin untuk melakukan penyelidikan air tanah melalui kegiatan pengeboran eksplorasi dan survey geofisika.
71. Ijin Pengeboran Air Tanah adalah ijin untuk melakukan eksplorasi dan atau eksploitasi air tanah.
72. Ijin Pengambilan Air Tanah adalah ijin pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah untuk berbagai macam keperluan.
73. Ijin Penurapan Mata Air adalah ijin untuk melakukan penurapan mata air.
74. Ijin Pengambilan Mata Air adalah ijin pengambilan dan atau pemanfaatan air dari mata air untuk berbagai macam keperluan.

75. Ijin Usaha Perusahaan Pengeboran Air Tanah adalah ijin melakukan kegiatan usaha pengeboran air tanah yang diberikan kepada badan.
76. Ijin Juru Bor Air Tanah adalah ijin untuk menjalankan usaha sebagai juru bor dalam rangka pengeboran air tanah.
77. Meter Air adalah alat ukur untuk mengetahui volume pengambilan air yang telah ditera atau dikalibrasi oleh Instansi yang berwenang.
78. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban dibidang pengelolaan air tanah.
79. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah.
80. Penyidikan Tindak Pidana di bidang pengelolaan air tanah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan data atau bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana khususnya pelanggaran dalam perijinan dan pemanfaatan air tanah serta menemukan tersangkanya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pengelolaan air tanah dimaksudkan untuk :

- a. tercapainya keselarasan, keserasian dan keseimbangan dalam pemanfaatan sumber daya air;
- b. terwujudnya masyarakat yang memiliki sikap dan tindak melindungi serta membina sumber daya air;
- c. terjaminnya kepentingan akan kebutuhan air bagi generasi masa kini dan generasi masa depan;
- d. tercapainya kelestarian fungsi sumber daya air;
- e. terkendalinya pemanfaatan sumber daya air secara bijaksana.

Pasal 3

Pengelolaan air tanah diselenggarakan dengan tujuan untuk mewujudkan kemanfaatan air tanah yang berkelanjutan, kesinambungan ketersediaan dengan mencegah dampak kerusakan lingkungan akibat pengambilan air tanah.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mencakup pengelolaan, wewenang dan tanggung jawab, kegiatan pengelolaan, ketentuan perijinan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan, pengelolaan data air tanah.

BAB III ASAS PENGELOLAAN

Pasal 5

- (1) Pengelolaan air tanah didasarkan atas asas-asas :
 - a. fungsi sosial dan nilai ekonomi;
 - b. kemanfaatan umum;
 - c. keterpaduan dan keserasian;
 - d. keseimbangan;
 - e. kelestarian;
 - f. keadilan;
 - g. kemandirian;
 - h. transparansi dan akuntabilitas publik.
- (2) Pengelolaan air tanah berlandaskan atas cekungan air tanah.

BAB IV WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 6

- (1) Wewenang dan tanggung jawab pengelolaan air tanah meliputi :
 - a. menetapkan kebijakan pengelolaan air tanah daerah berdasarkan kebijakan air tanah nasional dan propinsi dengan memperhatikan kepentingan kabupaten/kota sekitarnya;
 - b. menetapkan pola pengelolaan air tanah pada wilayah cekungan air tanah yang berada utuh di wilayahnya berdasarkan pada prinsip keterpaduan antara air tanah dengan air permukaan;

- c. menyelenggarakan inventarisasi, konservasi dan pendayagunaan air tanah dalam rangka pengelolaan air tanah sesuai kebijakan, pedoman, prosedur, standar, persyaratan dan kriteria di bidang air tanah yang ditetapkan oleh Pemerintah;
 - d. merumuskan dan menetapkan zona konservasi air tanah di wilayahnya;
 - e. menyiapkan kelembagaan, sumber daya manusia, sarana dan peralatan, serta pembiayaan yang mendukung pengelolaan air tanah;
 - f. melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan dalam rangka pengelolaan air tanah dengan tetap melakukan pemeliharaan kelestarian lingkungan keberadaan air tanah dan lingkungan sekitarnya;
 - g. mengatur peruntukan pemanfaatan air tanah di wilayahnya;
 - h. memberikan Ijin Pengeboran Eksplorasi dan Eksploitasi Air Tanah, Ijin Pengambilan Air Tanah, Ijin Penurunan, Ijin Pengambilan Mata Air, Ijin Pengusahaan Air Tanah, Ijin Perusahaan Pengeboran Air Tanah dan Ijin Juru Bor Air Tanah;
 - i. menetapkan dan mengatur jaringan sumur pantau dalam wilayah cekungan air tanah yang berada utuh di wilayahnya;
 - j. mengelola data dan informasi air tanah;
 - k. mendorong peran masyarakat dalam kegiatan konservasi, pendayagunaan, dan pengendalian serta pengawasan dalam rangka pengelolaan air tanah;
 - l. melaksanakan kewenangan dibidang pengelolaan air tanah yang diperbantukan oleh Pemerintah.
- (2) Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara operasional dilaksanakan oleh Kepala Dinas/Instansi yang membidangi.
 - (3) Dalam melaksanakan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas/Instansi berkoordinasi dengan Dinas/Instansi terkait dan Pemerintah Propinsi.

BAB V

KEGIATAN PENGELOLAAN

Bagian Kesatu Inventarisasi Air Tanah

Pasal 7

- (1) Teknis pengelolaan air tanah dilakukan melalui tahapan kegiatan :
 - a. inventarisasi;
 - b. perencanaan pendayagunaan;

- c. konservasi;
 - d. peruntukan pemanfaatan;
 - e. perijinan;
 - f. pembinaan dan pengendalian;
 - g. pengawasan.
- (2) Inventarisasi air tanah meliputi kegiatan pemetaan, penelitian dan eksplorasi, serta evaluasi data air tanah untuk menentukan :
- a. perencanaan pengelolaan air tanah;
 - b. sebaran cekungan air tanah;
 - c. daerah imbuhan air tanah (*Recharge Area*) dan daerah lepasan air tanah (*Discharge Area*);
 - d. geometri dan karakteristik akuifer;
 - e. neraca dan potensi air tanah;
 - f. pengambilan air tanah;
 - g. data lain yang berkaitan dengan air tanah.
- (3) Kegiatan inventarisasi air tanah dan evaluasi potensi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan untuk penyusunan rencana atau pola induk pengembangan terpadu air tanah yang disajikan pada peta skala lebih besar dari 1:100.000.
- (4) Hasil inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan sebagai dasar penyusunan rencana konservasi dan pendayagunaan air tanah.
- (5) Hasil inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikelola oleh Dinas/Instansi di daerah dengan tembusan disampaikan kepada Gubernur.

Bagian Kedua Konservasi Air Tanah

Pasal 8

- (1) Konservasi air tanah dilakukan untuk menjaga kelestarian, kesinambungan ketersediaan, daya dukung lingkungan, fungsi air tanah dan mempertahankan keberlanjutan pemanfaatan air tanah.
- (2) Konservasi air tanah bertumpu pada asas kemanfaatan, kesinambungan ketersediaan dan kelestarian air tanah serta lingkungan keberadaannya.
- (3) Pelaksanaan konservasi air tanah didasarkan pada :
- a. hasil kajian identifikasi dan evaluasi cekungan air tanah;
 - b. hasil kajian daerah imbuhan air tanah (*Recharge Area*) dan daerah lepasan air tanah (*Discharge Area*);

- c. rencana pengelolaan air tanah di wilayah cekungan air tanah;
- d. hasil pemantauan perubahan kondisi dan lingkungan air tanah.

Pasal 9

- (1) Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilakukan sekurang-kurangnya melalui :
 - a. penentuan zona konservasi air tanah;
 - b. perlindungan dan pelestarian air tanah;
 - c. pengawetan air tanah;
 - d. pemulihan air tanah;
 - e. pengendalian pencemaran air tanah;
 - f. pengendalian kerusakan air tanah.
- (2) Konservasi air tanah dilakukan secara menyeluruh pada wilayah cekungan air tanah mencakup daerah imbuhan dan daerah lepasan air tanah dan atau perubahan lingkungan.
- (3) Konservasi air tanah harus menjadi salah satu pertimbangan dalam perencanaan pendayagunaan air tanah dan perencanaan tata ruang wilayah.
- (4) Pelaksanaan konservasi air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 10

- (1) Untuk menjamin keberhasilan konservasi, dilakukan kegiatan pemantauan air tanah.
- (2) Pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk mengetahui perubahan kualitas, kuantitas dan dampak lingkungan akibat pengambilan dan pemanfaatan air tanah dan atau perubahan lingkungan.
- (3) Pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. pemantauan perubahan kedudukan muka air tanah;
 - b. pemantauan perubahan kualitas air tanah;
 - c. pemantauan pengambilan pemanfaatan air tanah;
 - d. pemantauan pencemaran air tanah;
 - e. pemantauan perubahan debit dan kualitas air mata air;
 - f. pemantauan perubahan lingkungan air tanah.

- (4) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan cara :
- a. membuat sumur pantau;
 - b. mengukur dan mencatat kedudukan muka air tanah pada sumur pantau dan atau sumur produksi terpilih;
 - c. mengukur dan mencatat debit mata air;
 - d. memeriksa sifat fisika, komposisi kimia dan kandungan biologi air tanah pada sumur pantau, sumur produksi dan mata air;
 - e. memetakan perubahan kualitas dan atau kuantitas air tanah;
 - f. mencatat jumlah pengambilan dan pemanfaatan air tanah;
 - g. mengamati dan mengukur perubahan lingkungan fisik akibat pengambilan air tanah.
- (5) Pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan secara berkala sesuai dengan jenis kegiatan pemantauan.

Pasal 11

- (1) Siapapun yang melakukan kegiatan pendayagunaan air tanah wajib melaksanakan konservasi air tanah.
- (2) Setiap pemegang ijin pengambilan air tanah, ijin pengambilan mata air wajib melaksanakan konservasi air tanah.
- (3) Kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan berpotensi mengubah atau merusak kondisi dan lingkungan air tanah wajib disertai dengan upaya konservasi air tanah.
- (4) Walikota melakukan penentuan dan perlindungan daerah imbuhan pada wilayah cekungan air tanah yang berada utuh dalam daerah.

Bagian Ketiga **Perencanaan Pendayagunaan Air Tanah**

Pasal 12

- (1) Perencanaan pendayagunaan air tanah dilaksanakan sebagai dasar pendayagunaan air tanah pada wilayah cekungan air tanah.
- (2) Kegiatan perencanaan pendayagunaan air tanah dilakukan dalam rangka pengaturan pengambilan dan pemanfaatan serta pengendalian air tanah.
- (3) Perencanaan pendayagunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada hasil inventarisasi dengan memperhatikan konservasi air tanah.
- (4) Dalam melaksanakan perencanaan pendayagunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan melibatkan peran serta masyarakat.

- (5) Hasil perencanaan pendayagunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan salah satu dasar dalam penyusunan dan penetapan rencana tata ruang wilayah.
- (6) Tata cara perencanaan pendayagunaan air tanah dalam rangka pengendalian ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat Peruntukan Pemanfaatan Air Tanah

Pasal 13

- (1) Pemanfaatan Air Tanah merupakan alternatif terakhir apabila sumber air lainnya tidak dapat memenuhi.
- (2) Air Tanah dapat dimanfaatkan apabila potensi Air Tanah tersebut masih memungkinkan.
- (3) Peruntukan pemanfaatan air tanah untuk keperluan air minum merupakan prioritas utama di atas segala keperluan lain.
- (4) Urutan prioritas peruntukan air tanah ditetapkan sebagai berikut :
 - a. air minum;
 - b. air untuk rumah tangga;
 - c. air untuk peternakan dan pertanian sederhana;
 - d. air untuk industri non polutan;
 - e. air untuk irigasi;
 - f. air untuk pertambangan;
 - g. air untuk usaha perkotaan;
 - h. air untuk kepentingan lainnya.
- (5) Urutan prioritas peruntukan pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan dengan memperhatikan kepentingan umum dan kondisi hidrogeologi serta lingkungan setempat.
- (6) Pengambilan air tanah pada akuifer tidak tertekan diprioritaskan untuk keperluan air minum dan rumah tangga, industri rumah tangga, keperluan sosial dan keperluan ibadah dengan cara penyadapan melalui sumur gali dan atau sumur pasak.
- (7) Pada daerah yang hanya terdapat air tanah pada akuifer tidak tertekan, penyadapan atau pengambilan air tanah untuk keperluan selain keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dipertimbangkan setelah dilakukan kajian teknis untuk mengetahui dampak negatif yang mungkin terjadi terhadap sumur gali dan atau sumur pasak penduduk di sekitarnya.

- (8) Peruntukan pemanfaatan air tanah pada cekungan air tanah yang utuh berada di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB VI

KETENTUAN PERIJINAN

Bagian Kesatu

Jenis dan Persyaratan Perijinan

Pasal 14

- (1) Kegiatan eksplorasi dan eksploitasi meliputi pengeboran, penggalian, penurapan dan pengambilan air tanah hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh ijin dari Walikota.
- (2) Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
- a. Ijin Eksplorasi Air Tanah;
 - b. Ijin Pengeboran Air Tanah;
 - c. Ijin Penurapan Mata Air;
 - d. Ijin Pengambilan Air Tanah;
 - e. Ijin Pengambilan Mata Air;
 - f. Ijin Usaha Perusahaan Pengeboran Air Tanah;
 - g. Ijin Juru Bor.
- (3) Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, hanya dapat diberikan setelah mendapatkan :
- a. pertimbangan dari Instansi yang membidangi pengelolaan air tanah;
 - b. persyaratan/rekomendasi teknik dari Gubernur atau Instansi yang berwenang di bidang energi dan sumber daya mineral untuk wilayah cekungan air tanah lintas Kabupaten/Kota.
- (4) Ijin dapat diberikan selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk jenis Ijin Eksplorasi Air Tanah, Ijin Pengeboran Air Tanah dan Ijin Penurapan Mata Air wajib dilengkapi dengan :
- a. Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) untuk pengambilan air tanah atau mata air kurang dari 50 (lima puluh) liter per detik;
 - b. Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) apabila pengambilan air tanah atau mata air sama atau lebih besar dari 50 (lima puluh) liter per detik dari 1 (satu) sumur produksi pada kawasan kurang dari 10 (sepuluh) hektar.

- (5) Walikota selambat-lambatnya dalam 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang sudah lengkap persyaratannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengajukan permintaan persyaratan/rekomendasi teknik kepada Gubernur atau menolak permohonan tersebut disertai dengan alasannya.
- (6) Walikota selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya persyaratan/rekomendasi teknik dari Gubernur mengeluarkan ijin atau sejak diterimanya penjelasan bahwa persyaratan/rekomendasi teknik tidak diberikan, menolak permohonan ijin disertai dengan alasannya.
- (7) Ijin penurapan mata air diberikan setelah dilakukan pengkajian hidrogeologi yang tidak mengganggu pemunculan dan lingkungan mata air serta tidak mengganggu kepentingan masyarakat di sekitarnya.

Pasal 15

- (1) Ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), ditetapkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk berdasarkan kelengkapan persyaratan yang ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, diberikan atas nama pemohon untuk setiap titik pengambilan air/sumber air.
- (3) Ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), tidak dapat dipindahtangankan.

Pasal 16

- (1) Pengeboran eksplorasi dan eksploitasi air tanah hanya dapat dilaksanakan oleh :
 - a. Instansi Pemerintah yang memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang air tanah yang instalasi bornya telah mendapat Surat Tanda Instalasi Bor dari Asosiasi Perusahaan Pengeboran Air Tanah dan telah mendapat akreditasi dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Perusahaan pengeboran air tanah yang telah memiliki ijin dan Juru Bornya telah mendapatkan Ijin Juru Bor.
- (2) Perusahaan pengeboran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus merupakan badan usaha yang telah memperoleh surat ijin perusahaan pengeboran air tanah dan sertifikat klasifikasi dan kualifikasi badan usaha pengeboran air tanah yang telah dikeluarkan oleh Asosiasi Perusahaan Pengeboran Air Tanah yang telah mendapatkan akreditasi dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK).

Pasal 17

- (1) Pengeboran dan pengambilan air tanah untuk keperluan air minum, air rumah tangga, keperluan peribadatan dan penelitian sampai batas-batas tertentu tidak diperlukan ijin.
- (2) Pengeboran dan pengambilan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. pengeboran dan pengambilan dengan menggunakan sumur gali;
 - b. pengeboran dan pengambilan dengan menggunakan pipa bergaris tengah kurang dari 2 inchi (± 5 cm);
 - c. pengeboran dan pengambilan dengan kedalaman sumur tidak lebih dalam dari 60 meter pada akuifer tidak tertekan;
 - d. pengambilan untuk kebutuhan pokok dengan jumlah paling banyak 100 meter kubik per bulan tanpa didistribusikan dan tidak digunakan untuk tujuan komersial.
- (3) Pengeboran untuk keperluan pembuatan sumur pantau dan sumur imbuhan yang menjadi kewajiban pemegang ijin tidak diperlukan ijin namun harus mengikuti rekomendasi teknik yang diberikan.

Bagian Kedua Tata Cara Memperoleh Ijin

Pasal 18

- (1) Untuk memperoleh ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), permohonan diajukan secara tertulis kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dengan persyaratan administrasi sebagai berikut :
 - a. untuk Ijin Usaha Pengeboran Air Tanah melampirkan bukti kepemilikan instalasi bor dan persyaratan lainnya;
 - b. untuk Ijin Juru Bor melampirkan sertifikat pengeboran dari instansi yang berwenang dan persyaratan lainnya;
 - c. untuk Ijin Eksplorasi, Ijin Pengeboran dan Ijin Pengambilan Air Tanah mengajukan permohonan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum pekerjaan dimulai dengan melampirkan peta lokasi dan persyaratan lainnya.
- (2) Tata cara permohonan dan persyaratan lain untuk memperoleh ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga
Rekomendasi Teknik Perijinan

Pasal 19

- (1) Ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), pada cekungan air tanah lintas Kabupaten/Kota terlebih dahulu harus mendapat rekomendasi teknik yang bersifat mengikat dari Gubernur atau Pejabat yang tiunjuk.
- (2) Rekomendasi teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi permohonan-permohonan :
 - a. Ijin Eksplorasi Air Tanah;
 - b. Ijin Pemboran Air Tanah untuk semua keperluan;
 - c. Ijin Pengambilan Air Tanah (baru dan perpanjangan/daftar ulang) dari sumur bor untuk semua keperluan;
 - d. Ijin Pengambilan Air Tanah (baru dan perpanjangan/daftar ulang) dari sumur pasak untuk keperluan industri selain industri rumah tangga.
 - e. Ijin Penurapan Mata Air untuk keperluan industri dan usaha perkotaan;
 - f. Ijin Pengambilan Mata Air (baru dan perpanjangan/daftar ulang) untuk keperluan industri dan usaha perkotaan.

Bagian Keempat
Ketentuan Retribusi

Pasal 20

- (1) Setiap pemberian ijin baik baru maupun perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), dikenakan pungutan berupa retribusi.
- (2) Besaran retribusi perijinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah tersendiri.

Bagian Kelima
Pelaksanaan Ijin

Pasal 21

- (1) Kegiatan pengeboran eksplorasi air tanah dan penurapan mata air harus dimulai selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak ijin dikeluarkan.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), belum dapat dimulai, pemegang ijin harus memberikan laporan kepada Walikota dengan disertai alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara teknis.
- (3) Apabila alasan-alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat dipertanggungjawabkan secara teknis, maka ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan tidak berlaku lagi.

Bagian Keenam
Masa Berlaku dan Perpanjangan

Pasal 22

- (1) Ijin Eksplorasi air Tanah berlaku untuk jangka waktu selama 1 (satu) tahun.
- (2) Ijin Pengambilan Air Tanah berlaku untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Ijin Pengambilan Mata Air berlaku untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (4) Ijin Usaha Pengeboran Air Tanah berlaku untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (5) Ijin Juru Bor berlaku untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 23

- (1) Permohonan perpanjangan ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), harus diajukan secara tertulis kepada Walikota selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum jangka waktu ijin berakhir.
- (2) Tata cara perpanjangan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketujuh
Hak Pemegang Ijin

Pasal 24

- (1) Pemegang Ijin Usaha Pengeboran Air Tanah berhak melakukan usaha di bidang pengeboran air tanah sesuai dengan ijin yang diberikan.
- (2) Pemegang Ijin Eksplorasi Air Tanah berhak melakukan kegiatan eksplorasi air tanah sesuai dengan ijin yang diberikan.
- (3) Pemegang Ijin Pengeboran Air Tanah berhak melakukan kegiatan pengeboran, penggalian sesuai dengan ijin yang diberikan.
- (4) Pemegang Ijin Pengambilan Air Tanah berhak melakukan kegiatan pengambilan air tanah sesuai dengan ijin yang diberikan.
- (5) Pemegang Ijin Penurapan Mata Air berhak melakukan kegiatan penurapan, sesuai dengan ijin yang diberikan.

- (6) Pemegang Ijin Pengambilan Mata Air berhak melakukan kegiatan pengambilan mata air sesuai dengan ijin yang diberikan.

Bagian Kedelapan Kewajiban Pemegang Ijin

Pasal 25

- (1) Pemegang Ijin Usaha Pengeboran Air Tanah berkewajiban :
- a. mentaati persyaratan/rekomendasi teknik dari Dinas/Instansi yang membidangi air tanah;
 - b. mematuhi ketentuan yang tercantum dalam ijin.
- (2) Pemegang Ijin Pengeboran Air Tanah dan Ijin Penurunan Mata Air berkewajiban :
- a. mematuhi persyaratan/rekomendasi teknik dari Dinas/Instansi yang membidangi air tanah;
 - b. melaporkan hasil kegiatan selama proses pengeboran, penggalian atau penurunan mata air secara tertulis kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dengan tembusan disampaikan kepada Gubernur;
 - c. memberitahukan secara tertulis kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum melaksanakan konstruksi termasuk pemasangan saringan (*screen*), uji pemompaan, pemasangan pompa dan penurunan mata air;
 - d. melakukan pemasangan konstruksi sumur atau penurunan mata air sesuai dengan rekomendasi teknik dari Dinas/Instansi yang membidangi air tanah;
 - e. menghentikan kegiatan pengeboran air tanah atau penurunan mata air apabila dalam pelaksanaan ditemukan kelainan-kelainan yang dapat mengganggu kelestarian sumber air dan merusak lingkungan hidup, serta mengusahakan penanggulangannya dan melaporkan segera kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Selain kewajiban sebagaimana disebutkan pada ayat (2), Pemegang Ijin Pengeboran Air Tanah dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah selesainya pekerjaan pengeboran pada cekungan air tanah lintas Kabupaten/Kota, wajib menyampaikan laporan teknik hasil pengeboran kepada Gubernur dengan tembusan kepada Walikota, yang dilampiri dengan :
- a. fotokopi Ijin Pengeboran;
 - b. gambar penampang litologi dan hasil logging;
 - c. hasil analisis fisika dan kimia air tanah;
 - d. data hasil uji pemompaan lapisan air/akuifer yang disadap;

- e. gambar bagan konstruksi penyelesaian sumur bor berikut bangunan di atasnya;
 - f. berita acara pengawasan pemasangan konstruksi, pengawasan uji pemompaan dan pengawasan pemasangan pompa.
- (4) Selain kewajiban sebagaimana disebutkan pada ayat (2), Pemegang Ijin Penurapan Mata Air dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah selesainya pekerjaan pengeboran pada cekungan air tanah lintas Kabupaten/Kota, wajib menyampaikan laporan teknik hasil pengeboran kepada Gubernur dengan tembusan kepada Walikota, yang dilampiri dengan :
- a. fotokopi Ijin Penurapan Mata Air;
 - b. hasil analisis fisika dan kimia air tanah;
 - c. gambar bagan konstruksi bangunan penurap;
 - d. berita acara pengawasan konstruksi bangunan penurap.
- (5) Pemegang Ijin Pengambilan Air Tanah dan Ijin Pengambilan Mata Air berkewajiban :
- a. mematuhi persyaratan/rekomendasi teknik dari Dinas/Instansi yang membidangi air tanah;
 - b. melaporkan jumlah pengambilan air setiap bulan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dengan tembusan disampaikan kepada Gubernur;
 - c. menyediakan dan memasang meter air atau alat pengukur debit air yang telah diperiksa dan disegel oleh petugas yang ditunjuk serta alat pembatas debit (stop kran) pada setiap titik pengambilan air sesuai dengan spesifikasi teknik yang ditentukan dengan Keputusan Walikota;
 - d. memelihara dan bertanggung jawab atas kerusakan meter air atau alat pengukur debit air dan alat pembatas debit (stop kran);
 - e. menghentikan kegiatan pengambilan air apabila dalam pelaksanaan ditemukan kelainan-kelainan yang dapat mengganggu kelestarian sumber air dan merusak lingkungan hidup, serta mengusahakan penanggulangannya dan melaporkan segera kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
 - f. menyediakan air tanah kepada masyarakat apabila diperlukan sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) persen dihitung dari jumlah maksimum air tanah yang diijinkan;
 - g. memelihara kondisi sumur pantau dan melaporkan hasil rekaman setiap bulan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk;
 - h. melaporkan kerusakan meter air dan segel meter air kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak terjadinya kerusakan.

- (6) Pemegang Ijin Eksplorasi Air Tanah berkewajiban :
- a. mematuhi persyaratan/rekomendasi teknik dari Dinas/Instansi yang membidangi air tanah;
 - b. melaporkan hasil kegiatan eksplorasi air tanah secara tertulis setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dengan tembusan disampaikan kepada Gubernur;
 - c. bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan;
 - d. menghentikan kegiatan eksplorasi air tanah apabila dalam pelaksanaan ditemukan kelainan-kelainan yang dapat mengganggu kelestarian sumber air dan merusak lingkungan hidup, serta mengusahakan penanggulangannya dan melaporkan segera kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kesembilan Larangan Pemegang Ijin

Pasal 26

Setiap pemegang ijin dilarang :

- a. memindahtangankan ijin;
- b. menggunakan ijin tidak sesuai peruntukannya;
- c. merusak, melepas, menghilangkan dan memindahkan meter air atau alat pengukur debit air dan merusak segel kalibrasi dan segel instalasi terkait pada meter air atau alat pengukur debit air;
- d. mengambil air dari pipa sebelum meter air;
- e. melakukan pengeboran, penurapan, pengambilan air tanah dan mata air tanpa ijin
- f. mengambil air melebihi debit yang ditentukan dalam ijin;
- g. menyembunyikan titik air atau lokasi pengambilan air;
- h. memindahkan letak titik pengeboran dan atau letak titik penurapan atau lokasi pengambilan air;
- i. mengubah konstruksi penurapan mata air;
- j. tidak menyampaikan laporan pengambilan air atau melaporkan tidak sesuai dengan kenyataan;
- k. tidak melaporkan hasil rekaman sumur pantau;
- l. tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam ijin.

Bagian Kesepuluh Pencabutan Ijin dan Penangguhan Kegiatan

Pasal 27

- (1) Ijin Usaha Pengeboran Air Tanah dan Ijin Juru Bor dicabut dan/atau dinyatakan tidak berlaku dengan segala akibat hukumnya apabila :

- a. habis masa berlakunya dan tidak dilakukan perpanjangan;
 - b. atas permintaan pemegang ijin atau ijin dikembalikan oleh pemegang ijin;
 - c. ijin diperoleh secara tidak sah;
 - d. pemegang ijin melanggar ketentuan yang berlaku dan syarat-syarat yang ditetapkan dalam ijin.
- (2) Ijin Eksplorasi Air Tanah, Ijin Pengeboran Air Tanah, Ijin Penurapan Mata Air, Ijin Pengambilan Air Tanah dan Ijin Pengambilan Mata Air dicabut dan/atau dinyatakan tidak berlaku dengan segala akibat hukumnya apabila :
- a. habis masa berlakunya dan tidak dilakukan perpanjangan;
 - b. atas permintaan pemegang ijin atau ijin dikembalikan oleh pemegang ijin;
 - c. ijin diperoleh secara tidak sah;
 - d. pemegang ijin melanggar ketentuan yang berlaku dan syarat-syarat yang ditetapkan dalam ijin;
 - e. berdasarkan pertimbangan teknik menimbulkan dampak negatif yang tidak diperkirakan sebelumnya.
- (3) Pencabutan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diberitahukan secara tertulis kepada pemegang ijin dengan menyebutkan alasan-alasannya.
- (4) Pencabutan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), didahului dengan peringatan secukupnya kepada pemegang ijin.
- (5) Pencabutan ijin pengeboran eksplorasi dan eksploitasi air tanah dilakukan dengan penutupan saluran sumur dan penyegelan.
- (6) Tata cara pencabutan perijinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 28

Walikota atas dasar rekomendasi teknis dari Gubernur wajib menangguhkan setiap kegiatan pengeboran, pengambilan dan pemanfaatan air tanah pada cekungan air tanah apabila kegiatan tersebut ternyata mengganggu keseimbangan air tanah dan atau lingkungan secara setempat ataupun regional.

BAB VII
PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 29

- (1) Pembinaan pengelolaan air tanah dilaksanakan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pola pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. pembinaan teknik penurapan, pengeboran dan pengambilan air tanah;
 - b. koordinasi pelaksanaan, inventarisasi, perencanaan, pendayagunaan, konservasi, peruntukan pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap :
 - a. Perusahaan Pengeboran Air Tanah yang telah mendapatkan Ijin Usaha Perusahaan Pengeboran Air Tanah;
 - b. Pengguna Air Tanah;
 - c. Aparat yang terlibat dalam pengelolaan air tanah.

Bagian Kedua
Pengendalian

Pasal 30

- (1) Pengendalian pengambilan dan pemanfaatan air tanah dilaksanakan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk yang membidangi air tanah di Pemerintah Daerah.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. penentuan titik lokasi pengambilan air tanah, kedalaman pengeboran dan batasan debit pengambilan air tanah;
 - b. pemberian persyaratan teknik pembuatan dan penyebaran sumur pantau yang dimanfaatkan untuk memantau kualitas maupun perubahan muka air tanah;
 - c. penelaahan hasil analisis kimia dan fisika air tanah serta rekaman hidrograf dari sumur pantau;
 - d. penentuan persyaratan teknik pembuatan sumur imbuhan;
 - e. teknik konstruksi sumur bor dan uji pemompaan;
 - f. penataan teknik dan pemasangan meter air;
 - g. evaluasi potensi ketersediaan yang mencakup kualitas dan kuantitas serta jumlah volume pengambilan air tanah;

- h. teknik penurapan mata air;
 - i. kajian teknis;
 - j. pelaksanaan upaya pengelolaan lingkungan hidup (UKL) dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UPL) atau analisis mengenai dampak lingkungan hidup (AMDAL).
- (3) Hasil pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), oleh Walikota disampaikan kepada Gubernur dan dikoordinasikan sebagai landasan dalam pengendalian pengelolaan air tanah secara regional dalam lingkup satuan wilayah cekungan air tanah lintas Kabupaten/Kota.

Bagian Ketiga Pengawasan

Pasal 31

- (1) Pengawasan terhadap pengelolaan air tanah dilaksanakan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. pengawasan terhadap pelaksanaan Ijin Eksplorasi Air Tanah;
 - b. pengawasan terhadap pelaksanaan persyaratan/rekomendasi teknik yang tercantum dalam Ijin Pengeboran Air Tanah dan Ijin Penurapan Mata Air yang meliputi pemasangan konstruksi sumur bor dan saringan, uji pemompaan lapisan pembawa air, penurapan mata air dan pemasangan pompa;
 - c. pengawasan terhadap pelaksanaan persyaratan/rekomendasi teknik yang tercantum dalam Ijin Pengambilan Air Tanah dan Ijin Pengambilan Mata Air yang meliputi debit pengambilan dan pemasangan meter air;
 - d. pengawasan dalam rangka penertiban pengeboran dan penurapan serta pengambilan air tanah dan mata air tanpa ijin;
 - e. pengawasan terhadap Perusahaan Pengeboran Air Tanah tanpa ijin;
 - f. pengawasan terhadap terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan air tanah;
 - g. pengawasan terhadap pelaksanaan pembuatan sumur pantau;
 - h. pengawasan terhadap pelaksanaan pembuatan sumur imbuhan;
 - i. pengawasan terhadap pengambilan dan pemanfaatan air tanah;
 - j. pengawasan terhadap penurapan mata air;
 - k. pengawasan terhadap perusahaan pengeboran air tanah.
- (3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf g dan huruf h, dilakukan bersama-sama Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk.

- (4) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, dikoordinasikan dengan Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk sebagai dasar evaluasi kondisi air tanah dalam wilayah cekungan air tanah lintas Kabupaten/Kota.
- (5) Masyarakat dapat melaporkan kepada Walikota secara langsung atau melalui Dinas atau Instansi, apabila menemukan pelanggaran pengambilan dan pemanfaatan air tanah serta merasakan dampak negatif sebagai akibat pengambilan air tanah.
- (6) Walikota melalui Dinas atau Instansi berkewajiban menindaklanjuti segala bentuk laporan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 32

- (1) Setiap titik atau lokasi pengambilan air yang telah mendapatkan ijin harus dilengkapi dengan meter air atau alat pengukur debit air yang sudah ditera atau dikalibrasi oleh Instansi yang berwenang.
- (2) Pengawasan dan pengendalian pemasangan meter air atau alat pengukur debit air dan jumlah pemakaian air dilakukan oleh Dinas/Instansi yang membidangi air tanah di daerah.
- (3) Pemegang ijin wajib memelihara dan bertanggung jawab atas kerusakan meter air.

Pasal 33

- (1) Pemegang ijin baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama wajib menyediakan 1 (satu) sumur pantau yang dilengkapi alat perekam otomatis muka air tanah (*Automatic Water Level Recorder – AWLR*) untuk memantau muka air tanah di sekitarnya.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. setiap keberadaan 1 (satu) sumur produksi dengan debit pengambilan 50 (lima puluh) liter/detik atau lebih;
 - b. setiap keberadaan lebih dari 1 (satu) sumur produksi dalam 1 (satu) sistem akuifer dengan total debit pengambilan 50 (lima puluh) liter/detik atau lebih dalam areal pengambilan seluas kurang dari 10 (sepuluh) hektar;
 - c. setiap keberadaan 5 (lima) sumur produksi dari 1 (satu) sistem akuifer dalam areal pengambilan seluas kurang dari 10 (sepuluh) hektar.
 - d. pada satu lokasi atau dalam kawasan kurang dari 10 (sepuluh) hektar terdapat 6 sampai 10 buah sumur bor, diwajibkan menyediakan 2 (dua) buah sumur pantau.

- (3) Bagi pemegang ijin yang pengambilan airnya tidak mencapai yang disyaratkan pada ayat (2), wajib membuat sumur resapan.
- (4) Pengadaan sumur pantau berikut alat pantaunya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, yang kepemilikannya lebih dari 1 (satu) orang atau lebih dari 1 (satu) badan, biaya pengadaannya ditanggung bersama.
- (5) Besarnya biaya pengadaan sumur pantau berikut alat pantaunya serta sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditanggung bersama yang jumlah penyertaannya disesuaikan dengan jumlah kepemilikan atau jumlah pengambilan air tanah.
- (6) Pemilik sumur pantau sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib melakukan pemantauan kedudukan muka air tanah dan melaporkan hasilnya setiap 3 (tiga) bulan kepada Walikota dengan tembusan kepada Gubernur.
- (7) Pembuatan sumur pantau, sumur resapan dilakukan setelah memenuhi persyaratan teknik yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (8) Persyaratan teknik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (7), meliputi penetapan lokasi, jaringan dan konstruksi sumur pantau, sumur resapan, ditentukan oleh Walikota berkoordinasi dengan Pemerintah Propinsi.
- (9) Pada daerah-daerah tertentu Pemerintah Daerah membuat sumur pantau berkoordinasi dengan Pemerintah Propinsi.
- (10) Tata cara pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 34

- (1) Dalam rangka pengelolaan air tanah secara terpadu, Walikota harus menyampaikan laporan pengelolaan air tanah secara berkala.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan :
 - a. setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Gubernur;
 - b. setiap 6 (enam bulan) sekali kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau Menteri yang membidangi melalui Gubernur.

BAB VIII
PENGELOLAAN DATA AIR TANAH

Pasal 35

- (1) Semua data dan informasi air tanah yang ada pada Instansi/Lembaga Pemerintah dan Swasta yang belum pernah disampaikan kepada Pemerintah Daerah wajib dilaporkan kepada Walikota dengan tembusan kepada Gubernur.
- (2) Semua data dan informasi hasil kegiatan inventarisasi, konservasi dan pendayagunaan air tanah wajib disampaikan kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Walikota mengirim data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Gubernur dan Direktorat Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral.
- (4) Semua data dan informasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dikelola oleh Walikota sebagai dasar pengelolaan air tanah di wilayahnya.

BAB IX
KETENTUAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PIDANA

Bagian Kesatu
Sanksi Administrasi

Pasal 36

- (1) Setiap pemegang ijin yang melanggar Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi administrasi atau sanksi pidana.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
 - a. pencabutan ijin;
 - b. penyegelan alat dan titik pengambilan air;
 - c. penutupan sumur dan bangunan penurapan mata air.
- (3) Tata cara penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua
Sanksi Pidana

Pasal 37

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang menimbulkan kerusakan lingkungan hidup dan/atau sumber daya air, dapat diancam dengan pidana kurungan dan/atau denda sesuai dengan ketentuan Pasal 41 dan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan atau Pasal 94 dan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah kejahatan.

BAB X

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 38

- (1) Selain oleh pejabat penyidik umum, penyidikan atas tindak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatan dan kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPNS berwenang :
 - a. menerima laporan, mencari data, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana sehingga keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan penyidikan tindak pidana;
 - g. melakukan tindakan pertama pada saat kejadian atau saat penyidikan di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan terhadap tindak pidana;

- h. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan pemeriksaan identitas orang dan atau dokumen yang dibawa;
 - i. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Peraturan Daerah;
 - j. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - k. menghentikan penyidikan;
 - l. melakukan tindakan lain menurut hukum yang berlaku untuk kelancaran penyidikan tindak pidana.
- (3) Penyidik membuat Berita Acara setiap melakukan tindakan penyidikan atau pemeriksaan, mengenai :
- a. pemeriksaan tersangka;
 - b. pemeriksaan barang;
 - c. penyitaan benda atau barang;
 - d. pemeriksaan surat;
 - e. pemeriksaan saksi;
 - f. pemeriksaan di tempat kejadian.
- (4) Penyidik dalam melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan dapat menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum di Kejaksaan Negeri melalui Penyidik Kepolisian, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

Perijinan yang berkaitan dengan Pemanfaatan dan Pengambilan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), yang telah diterbitkan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, dinyatakan berakhir masa berlakunya dan harus diadakan perpanjangan dengan berpedoman kepada Peraturan Daerah ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 12 Oktober 2006

WALIKOTA MALANG,

ttd

Drs. PENI SUPARTO, M.AP

Diundangkan di Malang
pada tanggal 16 Oktober 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd

Drs. BAMBANG DH SUYONO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 510 060 751

LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2006 NOMOR 5 SERI E

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SORAYA GODAVARI, SH, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.510 100 880

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MALANG
NOMOR 8 TAHUN 2006
TENTANG
PENGELOLAAN AIR TANAH**

I. PENJELASAN UMUM

Air beserta sumber-sumbernya termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang sangat bermanfaat dan mutlak dibutuhkan sepanjang masa terutama sekali oleh manusia dalam kegiatan ekonomi, sosial maupun budaya. Oleh karena itu sumber-sumbernya termaksud dikuasai Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat secara adil dan merata.

Sejalan dengan meningkatnya pembangunan di berbagai sektor, tentunya akan diikuti pula dengan peningkatan pemakaian dan penggunaan air tanah. Bila hal ini tidak dikendalikan secara ketat dapat menimbulkan terjadinya penurunan muka air tanah, amblasan, erosi bawah tanah dan dampak lainnya yang sangat merugikan. Sehingga keberadaan air tanah akan semakin langka dan semakin mahal bahkan dapat menimbulkan keresahan sosial. Agar potensi air tanah tersedia sepanjang masa, maka air dan sumber-sumbernya perlu dilindungi dan dijaga serta diatur penggunaannya sehingga kepentingan masyarakat khususnya untuk keperluan sehari-hari dapat terjamin.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pemerintah Kota Malang dituntut untuk segera meningkatkan usaha-usaha pengendalian dan pengawasan secara seksama dan berkesinambungan terhadap kelestarian sumber-sumber air dengan memberi landasan hukum yang tegas, jelas, lengkap, tepat dan menyeluruh serta dapat menjangkau masa depan guna menjamin adanya kepastian hukum bagi pemanfaatan air tanah. Hal ini dapat diwujudkan dengan cara menetapkan Peraturan Daerah Kota Malang tentang Pengelolaan Air tanah yang dapat memenuhi aspirasi masyarakat dengan tetap memperhatikan azas konservasi sumber daya alam, sehingga pengaturan dalam Peraturan Daerah ini mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

- a. mencakup seluruh kegiatan pengelolaan air tanah yang meliputi perijinan, pengaturan pemanfaatan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta konservasi air tanah.

- b. tanggung jawab pengendalian air tanah bukan hanya merupakan kewajiban Pemerintah, melainkan juga merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat sehingga para pengambil air diwajibkan memasang meter air dan mencatat debit pengambilan airnya serta melaksanakan konservasi air tanah.
- c. untuk melindungi kepentingan umum/masyarakat, maka pengeboran dan pengambilan air tanah untuk rumah tangga dan peribadatan, tidak diwajibkan memiliki ijin. Selain itu juga kepada pemegang ijin pengambilan air tanah diwajibkan menyediakan air sebesar 10% dari debit yang diijinkan untuk keperluan masyarakat sekitarnya.

1. Asas Pengelolaan

Ketersediaan air tanah, berada pada lapisan tanah berupa cekungan air tanah. Cekungan air tanah meliputi daerah-daerah dimana berlangsung kejadian hidrogeologis. Berdasarkan cakupan luasnya, maka batas cekungan air tanah tidak selalu sama dengan batas administrasi, bahkan pada satu wilayah cekungan air tanah dapat meliputi lebih dari satu daerah administrasi Kabupaten/Kota. Sehingga pengelolaan air tanah pada satu cekungan harus dilakukan secara terpadu, yaitu mencakup kawasan pengimbuhan, pengaliran dan pengambilan. Oleh karena itu pengaturannya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota bersama-sama dengan Pemerintah Propinsi agar terwujud kebijakan yang utuh dan terpadu dalam satu wilayah cekungan air tanah.

2. Kegiatan Pengelolaan

Pada prinsipnya kegiatan pengelolaan air tanah terbagi dalam kegiatan inventarisasi, konservasi dan pendayagunaan air tanah. Inventarisasi dimaksudkan untuk mengetahui kondisi potensi air tanah pada setiap cekungan air tanah serta untuk mengetahui kondisi pengambilan air tanah di seluruh cekungan tersebut. Konservasi bertujuan untuk melakukan perlindungan terhadap seluruh tatanan hidrologis air tanah serta melakukan kegiatan pemantauan muka air tanah serta pemulihan terhadap wilayah cekungan yang sudah dinyatakan rawan/kritis. Perencanaan pendayagunaan bertujuan untuk melaksanakan perencanaan terhadap pengambilan air tanah, pemanfaatan lahan di daerah resapan, daerah pengaliran dan daerah pengambilan. Pengawasan dan pengendalian bertujuan untuk mengawasi dan mengendalikan terhadap kegiatan pengambilan air tanah, baik dari aspek teknis maupun kualitas dan kuantitas.

3. Perijinan

Perijinan pengambilan air tanah merupakan salah satu alat pengendali dalam pengelolaan air tanah. Pemberian perijinan pengambilan air tanah dikeluarkan oleh Walikota. Agar pelaksanaan pengelolaan secara terpadu dalam satu cekungan air tanah yang meliputi lebih dari satu wilayah Kabupaten/Kota, maka perlu ditetapkan kebijakan yang sama. Pengambilan air diberikan oleh Walikota setelah mempertimbangkan persyaratan/rekomendasi teknis dari Pemerintah Propinsi.

Sesuai dengan fungsinya, maka ijin pengambilan air tanah merupakan dasar ditetapkannya pajak pengambilan air tanah.

4. Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan pengelolaan air tanah dilaksanakan secara terkoordinasi antara Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Propinsi.

II. PENJELASAN PASAL-DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini. Dengan adanya pengertian tentang istilah tersebut dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal yang bersangkutan sehingga para pihak yang berkaitan dengan Pengelolaan Air Tanah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, dalam melaksanakan hak dan kewajibannya dapat berjalan dengan lancar dan akhirnya dapat dicapai tertib administrasi. Pengertian ini diperlukan karena istilah-istilah tersebut mengandung pengertian yang baku dan teknis dalam bidang Pengelolaan Air Tanah.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan berlandaskan atas cekungan air tanah yaitu teknis pengelolaan air pada cekungan air tanah lintas

Propinsi melibatkan Pemerintah. Sedangkan pada lintas Kabupaten/Kota melibatkan Propinsi.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Kegiatan perencanaan pendayagunaan air tanah didasarkan pada hasil pengolahan dan evaluasi data inventarisasi.

Huruf c

Pelaksanaan konservasi air tanah didasarkan pada :

1. kajian identifikasi dan evaluasi cekungan air tanah;
2. kajian kawasan imbuh (*recharge area*) dan lepasan (*discharge area*);
3. perencanaan pemanfaatan;
4. informasi hasil pemantauan perubahan kondisi air tanah.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan sumber lainnya seperti air sungai, air danau atau air yang berasal dari PDAM.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Cukup Jelas.

Huruf g

Usaha perkotaan yaitu hotel dan restoran, perkantoran, lapangan golf, bioskop, tempat dan jasa perkotaan lainnya yang bersifat komersial.

Huruf h

Kepentingan lainnya yaitu jasa penjual air non PDAM dan usaha-usaha lain yang bersifat komersial.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Pengeboran air tanah hanya dapat dilakukan oleh :

- a. Badan Usaha yang mempunyai izin perusahaan pengeboran air tanah dengan juru bor yang telah mendapatkan Surat Ijin Juru Bor;
- b. Instansi/lembaga Pemerintah yang instalasi bornya telah mendapat Surat Tanda Instalasi Bor dari Asosiasi dan telah memperoleh Akreditasi dari LPJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan persyaratan lainnya adalah photo instalasi bor, data teknis instalasi bor, ijin tempat usaha dan data teknis lainnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan persyaratan lainnya adalah Kartu Tanda Penduduk, ijazah pendidikan formal terakhir dan Riwayat Hidup.

Huruf c

Yang dimaksud dengan persyaratan lainnya adalah rencana teknis pengeboran/pengambilan/ eksplorasi air tanah, peta topografi, laporan pelaksanaan konstruksi sumur/penurunan, hasil uji pemompaan selama 24 jam terus menerus dan hasil analisa fisika dan kimia air tanah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Huruf a

Isi laporan meliputi pelaksanaan pengeboran dan benda instalasi Bor, laporan ini disampaikan kepada Walikota melalui Kepala Dinas/Instansi yang membidangi.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Jumlah pengambilan air di laporkan adalah volume pengambilan air selama 1 (satu) bulan yang dinyatakan dalam meter kubik (M³) atas dasar standar angka meter. Jumlah pengambilan air di laporkan kepada Walikota melalui Kepala Dinas /Instansi yang membidangi dan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral.

Huruf c

Pemasangan meter air atau alat pengukur debit harus sesuai dengan spesifikasi teknis sebagai berikut :

1. Memiliki akurasi pencatatan di atas 95 %;
2. Menggunakan system pencatatan digitasi minimal 6 (enam) angka;
3. Memiliki daya tahan terhadap turbulensi;
4. Memiliki daya tahan tekanan sampai dengan 20 bar baik insert maupun housing.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Isi laporan meliputi hidrologi, metoda dan alat eksplorasi. Laporkan ini disampaikan kepada Walikota melalui Kepala Dinas/Instansi yang membidangi dan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud alat yaitu instalasi bor, instalasi sumur, pompa air dan alat lainnya yang dipergunakan untuk pengeboran atau pengambilan air.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan guna memberi suatu kepastian hukum bagi Pelanggar Peraturan Daerah, Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim.

Ayat (2)

Yang dimaksud Sanksi Pidana pada Pasal ini yaitu hanya untuk Pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah. Sedangkan Sanksi Pidana yang mengakibatkan perusakan dan pencemaran lingkungan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan :

- Pasal 41 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah berbunyi sebagai berikut :

(1) Barangsiapa yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, dapat diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku tindak pidana dapat diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 15 (lima belas) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

- Pasal 42 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah berbunyi sebagai berikut :

(1) Barang siapa yang karena kealpaannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, dapat diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku tindak pidana dapat diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 5 (lima) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 37